



## Aplikasi Konsep Manajemen Anti Penyuapan Bagi Organisasi Kristen

**Yakub Hendrawan Perangin Angin**

Universitas Negeri Jakarta

[yakub\\_99179922005@mhs.unj.ac.id](mailto:yakub_99179922005@mhs.unj.ac.id)

**Tri Astuti Yeniretnowati**

Universitas Negeri Jakarta

[tri\\_9917922004@mhs.unj.ac.id](mailto:tri_9917922004@mhs.unj.ac.id)

### **Abstract**

*Eradicating bribery in business and public services as well as private services is still difficult to eradicate, even in religious organizations there are still people who take bribes. This research discusses the international standard ISO 37001:2016 as a standard that guides efforts to prevent, detect and report bribery practices in organizations, both profit and non-profit, as well as small, medium and large organizations, whether public, government or private organizations, even NGOs and religious organizations. Research method using literature study. The results of this research are how the practice of bribery in the Bible and the world can be minimized by means of understanding, understanding and commitment to implementation from the leadership and management of Christian organizations both at the level of the Director General of Christian Community Guidance, at the level of church associations that oversee various synods, and at the level of church synods, as well as at the Foundation that oversees Christian Religious Colleges and Christian Schools.*

*Keywords: ISO 37001; Church Bribery Practices; Anti-Bribery Management System, Bribery in the Bible*

### **Abstrak**

Pemberantasan suap dalam bisnis dan pelayanan publik serta pelayanan swasta masih susah dihapuskan, bahkan di organisasi keagamaan pun suap menyuap masih ada yang melakukan.

Penelitian ini membahas standar internasional ISO 37001:2016 sebagai standar yang memandu dalam upaya mencegah, mendeteksi dan melaporkan praktik suap dalam organisasi baik laba maupun nirlaba, serta baik organisasi kecil, sedang maupun besar, apakah organisasi publik, pemerintah maupun swasta bahkan LSM dan keagamaan. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bagaimana praktik suap dalam Alkitab dan dunia dapat diminimasi dengan cara pengertian, pemahaman dan komitmen penerapan dari pimpinan serta manajemen organisasi Kristen baik di tingkat Dirjen Bimas Kristen, di tingkat persatuan gereja yang menaungi berbagai sinode, dan di tingkat Sinode gereja, serta di Yayasan yang menaungi Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen dan Sekolah Kristen.

**Kata kunci:** ISO 37001; Praktik Suap Gereja; Sistem Manajemen Anti Penyuapan, Suap dalam Alkitab

## **PENDAHULUAN**

Penyuapan merupakan fenomena yang sudah terjadi luas. Hal ini kerap menyebabkan perhatian yang sangat serius dalam berbagai bidang baik bidang sosial, bidang ekonomi dan politik bahkan moral karena sudah menimbulkan kerusakan pada tata kelola pemerintahan dan tata kelola organisasi yang baik dan sehat, mengurangi pengembangan dan mendistorsi kompetisi. Hal ini dapat menggerus rasa keadilan, mengacaukan HAM dan menghambat laju upaya pengentasan kemiskinan. Dampak lainnya yang ditimbulkan adalah meningkatnya biaya operasional yang harus dikeluarkan dalam suatu bisnis, menimbulkan ketidakpastian pada transaksi komersial, meningkatkan biaya penyediaan dan produksi barang dan jasa, mengurangi kualitas suatu produk dan jasa yang dihasilkan, yang mengarah pada terjadinya kehilangan nyawa dan harta, merusak kepercayaan institusi dan mengganggu keadilan serta efisiensi operasi pasar.<sup>1</sup>

Dalam banyak yuridiksi, penyuapan merupakan pelanggaran bagi individu yang terlibat dan terdapat kecenderungan peningkatan yang membuat organisasi dan individu bertanggungjawab dalam penyuapan. Namun hukum itu sendiri tidak cukup untuk menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, organisasi memiliki tanggung jawab secara proaktif untuk berkontribusi melawan penyuapan. Hal ini dapat dicapai melalui Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan komitmen kepemimpinan untuk menetapkan budaya kejujuran, transparansi keterbukaan dan kepatuhan.

---

<sup>1</sup> “SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan - Persyaratan Dengan Panduan Penggunaan” (2016), v.

Sifat dari budaya organisasi adalah hal yang kritis terhadap kesuksesan atau kegagalan Sistem Manajemen Anti Penyuapan.<sup>2</sup>

Organisasi yang dikelola dengan baik diharapkan mempunyai kebijakan kepatuhan yang didukung sistem manajemen yang sesuai untuk membantu pemenuhan kepatuhan hukum dan komitmen terhadap integritas. Kebijakan anti penyuapan dan sistem manajemen pendukung membantu organisasi untuk menghindari atau mengurangi biaya, risiko dan kerugian yang disebabkan penyuapan, mempromosikan kepercayaan dan keyakinan dalam penanganan bisnis, dan meningkatkan reputasi organisasi.<sup>3</sup> Dampak dari perilaku korupsi ini, *pertama* rusaknya tatanan ekonomi dalam segala aspek kehidupan. Yang *kedua*, menyebabkan degradasi sosial dalam kehidupan masyarakat bangsa yang menyebabkan tidak bisa bersaing dan setara dengan negara lain. *Ketiga*, terjadinya krisis akhlak dan berkembangnya nafsu keserakahan yang hilang konsep hidup yang benar dalam kehidupan dunia ini.<sup>4</sup> Sehingga peran agama sangatlah berpengaruh signifikan bagi terlaksananya pemberantasan korupsi dan praktik suap-menyuap.

Pada lingkungan gereja dan organisasi Kristen pun terjadi praktik suap ini, diantaranya beberapa komentar pengurus gereja ketika pembangunan gedung gereja pada jaman sebelum reformasi jika mau keluar IMB-nya harus menyogok baru bisa keluar. Praktik suap di Alkitab sejak awal yaitu Perjanjian Lama sudah mencatatnya, hal ini dikuatkan dengan adanya beberapa penelitian terdahulu terkait korupsi dan suap di lingkungan orang percaya, yaitu: *Pertama*, Idayanti dengan judul penelitian “*Good Corporate Governance (GCG) dalam Gereja dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kristen*,” menyatakan bahwa: “Gereja adalah sebuah institusi yang tergolong *nonprofit*, yang tidak memiliki tujuan komersil dan tidak memfokuskan diri untuk mencari laba dengan penghasilan utama gereja adalah dari perpuluhan, persembahan dan donasi dari jemaat atau dari masyarakat lainnya, ternyata gereja juga tidak luput dari kasus korupsi dan penggelapan dana yang mengakibatkan perpecahan jemaat, bahkan berakhir pada tuntutan hukum. Fenomena ini sebenarnya juga terjadi di berbagai gereja di seluruh dunia dan di Indonesia.<sup>5</sup> *Kedua*, mengetahui pandangan Alkitab tentang uang pelicin yang meliputi tindakan suap dan

---

<sup>2</sup> SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan - Persyaratan dengan Panduan Penggunaan.

<sup>3</sup> SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan - Persyaratan dengan Panduan Penggunaan.

<sup>4</sup> Rus Yandi, “Peran Agama Dalam Pembentukan Perilaku Anti-Korupsi,” *SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam* 4, no. 1 (2021): 91–107.

<sup>5</sup> Jurnal Agape Jurnal et al., “Good Corporate Governance (Gcg) Dalam Gereja Dan Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) Kristen,” *Jurnal Teologi & Pendidikan Agama Kristen* 1, no. 1 (2022): 40–53, <https://ojs.sttagape.ac.id>.

pungli. Kalau suap, firman Tuhan jelas menegaskan bahwa hal itu merupakan perbuatan berdosa. Tuhan menegur dan mengancam keras pelaku pemerasan atau penerima pungli. Pemberi pungli adalah orang lemah korban pemerasan, yang dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan. Allah melarang adanya pemerasan kepada sesama manusia (Im.19:13).<sup>6</sup> *Ketiga*, Musa adalah salah satu tokoh pemimpin yang diceritakan di dalam Alkitab. Pada bagian Keluaran 18:13-27 yang disusun secara kiastik, Yitro memberikan penilaian terhadap cara kepemimpinan Musa yang tidak efektif. Yitro pun mengusulkan agar Musa menerapkan model kepemimpinan berjenjang, demi meringankan tugasnya. Selain itu Yitro juga mengusulkan empat syarat dasar bagi pemimpin yang akan diangkat oleh Musa, yaitu: cakap, takut akan Allah, dapat dipercaya, dan benci terhadap pengejaran suap.<sup>7</sup> *Keempat*, penelitian ini menyajikan analisis perilaku korupsi dilihat dari perspektif teks Keluaran 20:17 dan konstitusi. Penelitian ini bertujuan menempatkan perspektif Alkitab dan konstitusi secara paralel. kesimpulannya bahwa frasa jangan mengingini dalam teks keluaran 20:17 linier dengan perspektif yuridis bahwa mengingini milik sah orang lain merupakan pelanggaran pidana.<sup>8</sup> *Kelima*, pembahasan mengenai ketidakadilan bukanlah sesuatu yang baru. Penelitian yang membahas mengenai keadilan dari tulisan nabi Amos, pada abad ke-8 SM. Amos menegur kegagalan dari Kerajaan Israel Utara pada saat itu, yang salah satunya karena persoalan ketidakadilan dalam bidang sosial. Berikut ini adalah hal-hal yang disoroti oleh Amos dalam tegurannya: penjualan orang miskin (Am 2:6), pencurian harta benda (2:8), kecurangan melalui timbangan dan takaran (8:5), mengabaikan dan melanggar keadilan bagi orang miskin (2:7; 5:7, 10; 6:12), menerima suap (5:12), dan hidup mewah dengan mengorbankan orang miskin (3:15; 4:1; 5:11; 6:4-6).<sup>9</sup>

*Keenam*, penelitian yang memberikan pemahaman bagaimana peran kekristenan dapat mereduksi perilaku koruptif melalui pembentukan karakter anti korupsi. Yang tentunya sangat bermanfaat bagi kekristenan dalam membangun negeri yang bebas dari perilaku korupsi. Korupsi sebagai kejahatan yang harus dilawan. Korupsi memiliki muatan ketidakbenaran

---

<sup>6</sup> Dixon Nixon Siathen, "Pandangan Alkitab Tentang Suap Dan Pungli," *PASCA: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen* 15, no. 1 (2019): 44-48, <https://doi.org/10.46494/psc.v15i1.69>.

<sup>7</sup> Alwi Widiyanto, "Kepemimpinan Rohani Yang Efektif: Sebuah Kajian Eksegesis Keluaran 18: 13 – 27 Dan Sumbangannya Bagi Masa Kini," *Teologis-Relevan-Aplikatif-Cendikia-Kontekstual* 2, no. 2 (2023): 96-121, <https://doi.org/10.61660/tep.v2i2.108>.

<sup>8</sup> Jefrie Walean, "Reinterpretasi Teks Keluaran 20: 17 Untuk Memperkuat Pemberantasan Korupsi," *Discreet: Journal Didache of Christian Education* 1, no. 2 (2021): 108-14.

<sup>9</sup> Timotius Avent Jordan and Gernaida Krisna R Pakpahan, "Integritas Dan Moralitas Sebagai Pesan Dari Teguran Nabi Amos Untuk Melestarikan Keadilan," *Jurnal Teologi Berita Hidup* 5, no. 1 (2022): 290-305.

yang tidak selaras dengan ajaran Alkitab. Sebab sejatinya Alkitab merupakan dasar dan pondasi kerohanian orang percaya.<sup>10</sup> Oleh karena itu gereja perlu membimbing jemaat dengan karakter anti korupsi dalam bingkai Alkitabiah. Alkitab secara tegas melarang suap dan segala bentuk keegoisan dalam mementingkan diri sendiri dalam korupsi. Sebab tindakan korupsi adalah perbuatan jahat di hadapan Allah<sup>11</sup>. *Ketujuh*, praktik buruk dalam bisnis telah menjadi “fenomena” yang semarak. Demi keuntungan, seringkali nilai moral atau legalitas tidak dipedulikan, mengabaikan ajaran agama serta “menghalalkan” segala cara karena cintanya pada uang atau kekayaan (1 Tim. 6:10). Penyimpangan ini terjadi bukan hanya di kalangan orang di luar Kristen, namun terjadi pula pada kehidupan orang Kristen di masa kini. Fenomena ini menjadi suatu budaya yang menyimpang dari kebenaran Allah, bahkan di dalam menjalankan bisnis yang ada; ada *image* bahwa orang Kristen dianggap kurang cocok jika berkecimpung di dalam bisnis. Hal ini yang menjadi suatu tanda tanya bahwa sejauh mana keterlibatan orang Kristen dalam praktik bisnis dan bagaimana seharusnya bisnis yang sesuai dengan prinsip Alkitab. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pengaruh Pendidikan Agama Kristen terhadap praktik etika bisnis dalam praksis pajak, riba dan suap pada generasi *millennial*, dimana hasilnya menunjukkan bahwa Pendidikan Agama Kristen berpengaruh di dalam praktik etika bisnis yang dilakukan oleh generasi *millennial* dengan menggunakan religiusitas dan karakter *millennial* sebagai variabel moderasi serta variabel mediasi di dalam melakukan uji statistika. Di dalam penerapan praktik etika bisnis terhadap praksis pajak, riba dan suap berdasarkan hasil nilai *adjusted R-square* masing-masing bernilai 48,9% pajak, 14,1% riba dan 55,3% suap. Hal ini dapat juga disimpulkan bahwa variabel Pendidikan Agama Kristen mampu menjelaskan variabel praksis pajak, riba dan suap dan diharapkan ada pembekalan Pendidikan Agama Kristen yang terprogram untuk generasi *millennial* agar mereka memiliki keengganan dan rasa malu untuk melakukan tindakan tidak terpuji dalam praktik bisnis yang dilakukan.<sup>12</sup>

*Kedelapan*, Beberapa fenomena terkait potret kepemimpinan Kristen yang cukup memprihatinkan saat ini yang dikenal luas oleh masyarakat dunia dan secara khusus oleh komunitas orang percaya di Indonesia, cukup

---

<sup>10</sup> Yonatan Alex Arifianto, “Pentingnya Pendidikan Kristen Dalam Membangun Kerohanian Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19,” *REGULA FIDEI: Jurnal Pendidikan Agama Kristen* 5, no. 2 (2020): 94–106.

<sup>11</sup> Soewieto Djajadi, “Mereduksi Perilaku Dan Budaya Koruptif: Upaya Pembentukan Karakter Anti Korupsi Dalam Perspektif Etis Teologi,” *Manna Rafflesia* 10, no. 1 (2023): 194–205, [https://doi.org/10.38091/man\\_raf.v10i1.374](https://doi.org/10.38091/man_raf.v10i1.374).

<sup>12</sup> Juaniva Sidharta, “Pengaruh Pendidikan Agama Kristen Terhadap Praktik Etika Bisnis Dalam Praksis Pajak, Riba Dan Suap Pada Generasi Millennial” (Universitas Kristen Indonesia, 2022).

banyak yang menyimpang dari kebenaran Alkitab, karena tidak dapat mempertahankan kesalehan, kekonsistenan kepemimpinan Kristennya sampai akhir hidupnya, dengan kata lain tidak *finishing well*,<sup>13</sup> apakah di organisasi gereja, perguruan tinggi maupun di dunia usaha (*market place*), yang jatuh ada karena penyalahgunaan uang gereja<sup>14,15</sup> dan penyyuapan serta korupsi.<sup>16</sup> Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa persoalan suap ini sudah ada sejak Perjanjian Lama, Perjanjian Baru ditulis bahkan terus ada sampai saat ini baik di pemerintahan, di perusahaan, di organisasi kemasyarakatan, bahkan di lingkungan organisasi keagamaan, namun belum ada penelitian di atas yang membahas bagaimana peran kehadiran Standar Internasional ISO 37001:2016 yang adalah Sistem Manajemen Anti Suap di bahas untuk diterapkan di organisasi Kristen sebagai salah satu upaya pencegahan praktik suap di lingkungan organisasi Kristen baik di level Sinode maupun di level organisasi Gereja dan di level Yayasan maupun di level penyelenggara Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen maupun di level organisasi Sekolah. Penelitian ini menjadi kebaruan bagi organisasi Kristen agar dapat dipertimbangkan oleh pemimpin, manajemen dan penyelenggara organisasi Kristen untuk mengadopsi prinsip-prinsip penting dari yang terkandung dalam Sistem Manajemen Anti Penyuuapan ini.

## **METODE PENELITIAN**

Analisis dilakukan dengan tinjauan pustaka, yaitu dengan cara menganalisis tentang pengertian suap dan praktik suap serta poin penting menurut standar internasional Sistem Manajemen Anti Penyuuapan . Sumber utama dari analisis adalah beberapa sumber relevan, hasil penelitian dari jurnal dan buku serta standar ISO 37001:2016 yang diterbitkan oleh organisasi standar dunia untuk membahas Sistem Anti Manajemen Penyuuapan sesuai dengan pembahasan. Semua sumber selanjutnya dianalisis dengan cara mencermati hubungan dan kecocokan dengan tema penulisan. Hasil analisis selanjutnya diuraikan secara deskriptif dan sistematis. Tulisan ini diharapkan memberikan pengertian, pemahaman bagi para pemimpin organisasi Kristen dalam menyelenggarakan organisasi

---

<sup>13</sup> Yakub Hendrawan Perangin Angin and Tri Astuti Yeniretnowati, "Kepemimpinan Yang Finishing Well: Kiat-Kiat Sukses Kepemimpinan Jonathan Parapak," *EDULEAD: Journal of Christian Education and Leadership* 3, no. 1 (2022): 78–96.

<sup>14</sup> Desti Ratna Sari Halawa, "Sinergi Pelayan Dan Jemaat Tuhan Menurut 1 Korintus 3:4-9," *CARAKA: Jurnal Teologi Biblika Dan Praktika* 2, no. 1 (2021): 44–60, <https://doi.org/10.46348/car.v2i1.34>.

<sup>15</sup> Todd M Johnson, Gina A Zurlo, and Albert W Hickman, "Embezzlement in the Global Christian Community," *The Review of Faith & International Affairs* 13, no. 2 (2015): 74–84.

<sup>16</sup> Minggu M Pranoto, "Sisi Gelap Kepemimpinan Pentakostal-Karismatik," *GEMA TEOLOGIKA: Jurnal Teologi Kontekstual Dan Filsafat Keilahian* 5, no. 2 (2020): 175–86.

Kristen yang bukan saja patuh sesuai Alkitab dalam penyelenggaraan praktik suap tetapi juga memiliki panduan praktis penerapannya karena mengacu pada standar Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Pengertian Penyuapan dan Ruang Lingkup Korupsi***

Tindak pidana suap menyuap merupakan bentuk perilaku yang paling sempurna untuk menggambarkan mengenai perbuatan korupsi, dalam beberapa literatur sosiologis, korupsi seringkali diidentikkan dengan suap menyuap. Dan juga keserakahan manusia.<sup>17</sup> Oleh karena itu, hampir di setiap regulasi yang mengatur korupsi sebagai tindak pidana, selalu menyebutkan mengenai suap menyuap sebagai salah satu perbuatan yang dilarang. Suap menyuap merupakan tindak pidana yang paling rawan terjadi kepada setiap pejabat publik yang secara inheren melekat kepadanya kewenangan publik.<sup>18</sup>

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi yang pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi: *Pertama*, kerugian keuangan Negara. *Kedua*, suap-menyuap. *Ketiga*, penggelapan dalam jabatan. *Keempat*, pemerasan. *Kelima*, perbuatan curang. *Keenam*, benturan kepentingan dalam pengadaan. *Ketujuh*, gratifikasi. Perbuatan menyuap berasal dari kata *briberie* (Perancis) yang artinya *begging* (mengemis) atau *vagrancy* (penggelandangan). Sedangkan *order to influence corruptly* (pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan dengan maksud untuk mempengaruhi secara jahat atau korup). Definisi suap ini konotasinya pada adanya janji, iming-iming atau pemberian keuntungan yang tidak pantas oleh seseorang kepada pejabat atau pegawai negeri, langsung atau tidak langsung dengan maksud agar pegawai negeri atau pejabat tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan tugasnya yang sah.<sup>19</sup>

Definisi penyuapan menurut standar Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 adalah: “menawarkan, menjanjikan, memberikan, menerima atau meminta keuntungan yang tidak semestinya

---

<sup>17</sup> Franseda Sihite, Carolina Etnasari Anjaya, and Yonatan Alex Arifianto, “Mamon Dalam Kultur Penyembahan Orang Kristen Masa Kini,” *Jurnal Teruna Bhakti* 4, no. 2 (2022): 257–66, <https://doi.org/ttps://doi.org/10.47131/jtb.v4i2.119>.

<sup>18</sup> Ahmad Fahd Budi Suryanto, “Penegakan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuap Dan Gratifikasi Di Indonesia,” “*Dharmasiswa*” *Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1, no. 2 (2021): 4.

<sup>19</sup> Thomas Wipa Febrikusuma, Eko Soponyono, and Purwoto, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Gratifikasi Di Kabupaten Blora,” *Diponegoro Law Review* 5, no. 2 (2016): 1–11, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/11311>.

dari nilai apapun (berupa keuangan atau non keuangan), langsung atau tidak langsung, terlepas dari lokasi, merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan, sebagai bujukan atau menahan diri dari bertindak terkait kinerja dari tugas orang tersebut. Definisi di atas adalah generik. Arti dan istilah “penyuapan” harus didefinisikan sebagai hukum anti penyuapan yang berlaku pada organisasi dan oleh Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang dirancang oleh organisasi tersebut.<sup>20</sup>

### **Standar Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001:2016**

Merupakan Standar yang mencerminkan tata kelola internasional yang baik dan dapat digunakan dalam semua yuridiksi. Standar ini dirancang untuk berlaku disemua ukuran dan jenis organisasi baik sektor publik, swasta dan nirlaba<sup>21</sup> termasuk organisasi Kristen tentunya. Risiko penyuapan dalam suatu organisasi tergantung dari berbagai faktor seperti ukuran organisasi, lokasi dan sektor di mana organisasi beroperasi serta sifat, skala dan kompleksitas aktivitas organisasi. Standar ini menentukan penerapan kebijakan, prosedur dan pengendalian organisasi yang wajar dan proporsional sesuai dengan risiko penyuapan yang dihadapi organisasi. Standar ini dapat membantu organisasi menerapkan rancangan yang wajar dan proporsional untuk mencegah, mendeteksi, dan menangani penyuapan serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan anti penyuapan dan komitmen sukarela yang sesuai dengan aktivitas tersebut.<sup>22</sup> Standar ini merinci persyaratan dan menyediakan panduan untuk menetapkan, menerapkan, memelihara, meninjau dan meningkatkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang mana dapat berdiri sendiri atau diintegrasikan dengan keseluruhan sistem manajemen.<sup>23</sup> Termasuk dalam sistem manajemen yang diterapkan oleh berbagai organisasi gereja dan lembaga pendidikan dan lembaga pelayanan Kristen.

### **Tujuan dan Ruang Lingkup Standar Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001:2016**

Ditujukan untuk keterkaitan atau hubungan dengan aktivitas organisasi seperti: *Pertama*, penyuapan di sektor publik, swasta dan nirlaba.

---

<sup>20</sup> SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan - Persyaratan dengan Panduan Penggunaan.

<sup>21</sup> SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan - Persyaratan dengan Panduan Penggunaan.

<sup>22</sup> SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan - Persyaratan dengan Panduan Penggunaan.

<sup>23</sup> SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan - Persyaratan dengan Panduan Penggunaan.



*Kedua*, penyuapan oleh organisasi. *Ketia*, penyuapan oleh personel yang bertindak atas nama organisasi atau untuk keuntungannya. *Keempat*, penyuapan oleh rekan bisnis sebuah organisasi yang bertindak atas nama organisasi atau untuk keuntungannya. *Kelima*, penyuapan oleh personel organisasi sehubungan dengan aktivitas organisasi. *Keenam*, penyuapan rekan bisnis organisasi sehubungan dengan aktivitas organisasi. *Ketujuh*, penyuapan langsung dan tidak langsung (misal: menawarkan atau menerima suap melalui atau oleh pihak ketiga). Standar ini berlaku hanya untuk penyuapan. Istilah penyuapan yang dimaksud adalah menawarkan, menjanjikan, memberikan, menerima atau meminta keuntungan yang tidak semestinya dari nilai apapun (berupa keuangan atau non keuangan), langsung atau tidak langsung, terlepas dari lokasi, merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan, sebagai nujukan atau hadiah untuk orang yang bertindak atau menahan diri dari bertindak terkait kinerja dari tugas orang tersebut.<sup>24</sup>

### ***Persyaratan Standar Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001:2016***

Terdiri dari beberapa elemen, yaitu: *Pertama*, konteks organisasi, yang mencakup: bagaimana memahami organisasi dan konteksnya; bagaimana memahami kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan; menentukan lingkup sistem manajemen anti penyuapan; dan sistem manajemen anti penyuapan; serta penilaian risiko penyuapan. *Kedua*, kepemimpinan, yang meliputi: kepemimpinan dan komitmen dengan dibentuknya dewan pengarah, peran manajemen puncak; adanya pernyataan kebijakan anti penyuapan; dan peran, tanggung jawab dan wewenang organisasi yang ditetapkan termasuk untuk fungsi kepatuhan anti penyuapan; serta pengambilan keputusan yang didelegasikan. *Ketiga*, perencanaan, yang meliputi: tindakan yang ditujukan pada risiko dan peluang; sasaran anti penyuapan dan perencanaan untuk mencapainya. *Keempat*, dukungan, yang mencakup: sumber daya; proses memperkerjakan; kepedulian dan pelatihan; komunikasi; dan informasi terdokumentasi. *Kelima*, operasi yang meliputi: perencanaan dan pengendalian operasi; uji kelayakan; pengendalian keuangan; pengendalian non keuangan; penerapan pengendalian anti penyuapan yang dikendalikan organisasi dan rekan bisnisnya; komitmen anti penyuapan; hadiah, kemurahan hati, sumbangan dan keuntungan serupa; mengelola ketidakcukupan pengendalian anti penyuapan; dan meningkatkan kepedulian; serta investigasi dan penanganan penyuapan. *Keenam*, evaluasi kinerja, yang meliputi: pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi; audit internal; tinjauan manajemen; dan tinjauan fungsi

---

<sup>24</sup> SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan - Persyaratan dengan Panduan Penggunaan.

kepatuhan anti penyuapan. *Ketujuh*, peningkatan, yang meliputi: ketidaksesuaian dan tindakan korektif; dan peningkatan berkelanjutan.<sup>25</sup>

## **Praktik Suap Dalam Alkitab**

### ***Pengertian Suap dan Korupsi***

Istilah suap dalam bahasa Ibrani dipakai kata *kopher*, yang artinya: *bribe* (suap), *ransom* (uang tebusan), *satisfaction* (pelunasan), yang digunakan pada kitab I Samuel 12:3; Amos 5:12. Juga dipakai istilah *shakhad* artinya: *bribe*, *gift* (hadiah), *present* (hadiah, pemberian), *reward* (ganjaran, upah, pahala, hadiah, membalas), yang digunakan pada I Samuel 8:3; Ayub.15:34; Mazmur 26:10; dan Yesaya 33:15.<sup>26</sup> Secara etimologis kata korupsi berasal dari bahasa Latin *Corruptio* atau *Corruptus* yang berarti kebusukan, kebejatan, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral. Merujuk dari akar kata korupsi yang diartikan tidak jujur atau suap, maka kata dan praktik korupsi terdapat dalam Alkitab. Berikut ini beberapa ayat Alkitab yang memuat kata tersebut, Keluaran 18:21; 33:8; Ulangan 16:19; 1 Samuel 8:3; 2 Tawarikh 19:7; Mazmur 15:5; Amsal 23:8; Pengkhotbah 7:7; Yesaya 1:23; Yehezkiel 22:12; Amos 5:12; Mikha 3:1. Apabila konteks ayat-ayat di atas dibaca dan diselidiki, maka penekanan ayat ini utamanya ditujukan kepada para pemimpin Israel agar tidak mencintai suap atau menjadi pelaku korupsi. Suap dalam bahasa Ibrani menggunakan kata קֹפֶר (*kō·pēr*) yang berarti harga kehidupan atau tebusan. Pada umumnya masyarakat melabeli pelaku korupsi dengan citra sebagai orang berperilaku busuk, karena suka menerima uang sogok serta memakai kekuasaannya untuk kepentingan sendiri dan memperkaya hidupnya.<sup>27</sup>

### ***Beberapa Kisah Suap Dalam Alkitab***

Pada kitab Ulangan 16:9 tertulis demikian: Janganlah memutarbalikan keadilan, janganlah memandang bulu dan janganlah menerima suap, sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikan perkataan orang-orang benar. Hal itu memperlihatkan adanya kebiasaan para hakim yang menerima suap pada zamannya. Kata memutarbalikkan, yang arti harfiahnya adalah membuat miring, condong, atau serong. Hakim yang berbuat demikian memang tidak menyangkali hak orang benar secara terang-terangan, tapi meniadakannya secara halus. Suap dapat membuat orang bijaksana menjadi tidak dapat lagi melihat mana yang benar dan mana yang salah, kemudian mengambil sikap perilaku buruk dan tidak adil serta jahat terhadap orang benar. Praktik suap tidak hanya terjadi di kalangan

---

<sup>25</sup> SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan - Persyaratan dengan Panduan Penggunaan.

<sup>26</sup> Siathen, "Pandangan Alkitab Tentang Suap Dan Pungli."

<sup>27</sup> Simon Simon, "Tanggapan Alkitab Terhadap Wacana Hukuman Mati Bagi Pelaku Korupsi," *Kenosis: Jurnal Kajian Teologi* 6, no. 1 (2020): 103–21.

aparatus penguasa, tapi juga menjalar pada kaum rohaniwan, yang dikisahkan dalam kitab Mikha 3:11 sebagai berikut: Para kepala memutuskan hukum karena suap dan para imamnya memberi pengajaran karena bayaran, para nabinya menenung karena uang, padahal mereka bersandar kepada Tuhan dan berkata: “Bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita!”. Firman itu mengungkapkan bahwa para pimpinan, imam, dan nabi hanya mau menjalankan tugasnya setelah diberi uang suap atau uang bayaran sebagai imbalan, sehingga orang miskin menjadi korban, dan orang-orang kaya dapat meneruskan praktik menyuap (band. Yes.1:23; Yer.5:28). Sebenarnya para imam wajib memberi pengajaran agama dengan gratis, karena ia sudah dijamin dari penghasilan bait Allah. Namun demi uang ia bersedia memberikan petunjuk-petunjuk lain yang tidak seharusnya asal sesuai bagi yang membutuhkan atau yang membayar, demikian juga para nabinya. Meskipun mereka merasa berdosa, namun meyakini bahwa Tuhan ada di tengah mereka. Hal itu menggambarkan hati nurani para penerima suap yang sudah bebal, dan hidupnya hanya untuk uang belaka. Nabi Yesaya menceritakan mengenai perkara suap sebagai berikut: Para pemimpinmu adalah pemberontak dan bersekongkol dengan pencuri. Semuanya suka menerima suap dan mengejar sogok. Mereka tidak membela hak anak-anak yatim, dan perkara janda-janda tidak sampai kepada mereka. Hal ini mengungkapkan bahwa ambisi para pimpinan demi uang suap bersedia bekerja sama dengan pencuri dan memberontak terhadap atasannya dan korban penindasannya adalah rakyat kaum lemah, anak yatim dan para janda. Perkara mereka “disimpan” atau ditutup, dianggap sepi, dan pura-pura tidak tahu. Sikap aparat yang demikian masih terjadi sampai sekarang. Dalam I Samuel 8:3 dikisahkan mengenai masalah suap: “Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya, mereka mengejar laba, menerima suap dan memutarbalikkan keadilan.” Samuel yang sudah tua ingin mewariskan jabatannya kepada anaknya, tetapi anaknya berperilaku buruk, suka menerima suap dan memutarbalikkan keadilan sehingga tidak disukai oleh orang-orang Israel. Karena itu ia ditolak oleh masyarakat Israel untuk menduduki jabatan ayahnya. Seorang ayah yang baik, tetapi karena tidak bisa mendidik anaknya dengan baik, maka ia menjadi orang pelaku penerima suap dalam tugasnya.<sup>28</sup>

Pada waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, maka orang-orang Farisi bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh Yesus (Markus 3:6). Bersekongkol atau bekerja sama untuk melakukan pembunuhan. Meskipun pemberi suap hanya bersalah sebagai pembujuk, dan ia sudah mengerti bahwa berbuat suap itu adalah dosa, namun demi kepentingannya ia melakukan kompromi dengan dosa agar tujuannya tercapai. Berarti pemberi suap adalah melakukan perbuatan

---

<sup>28</sup> Siathen, “Pandangan Alkitab Tentang Suap Dan Pungli.”

dosa juga, karena dosa suap tak akan terjadi kalau tidak ada pemberi suap.<sup>29</sup> Praktik suap menyuap dalam Amos 2:6 dikaitkan dengan orang benar dan orang miskin yang mengalami ketidakadilan di bidang hukum. Alkitab bahasa Indonesia menggunakan kata “mereka menjual,” maksud “mereka” dalam pemberitaan Amos adalah orang-orang yang ada dalam kerajaan Israel Utara. Terjemahan GWN menggunakan kata “*the people of Israel*” (Am. 2:6 GWN), untuk menjelaskan pihak yang “menjual orang benar dan orang miskin.” Amos 2:6 merupakan ayat yang menjadi satu kesatuan dengan 2:6-8 dalam konteks hukuman atas Israel. Nabi Amos menyebutkan ada 4 perbuatan jahat yang dilakukan oleh Israel, yaitu: orang benar dijual karena uang dan orang miskin dijual karena sepasang kasut; kepala orang lemah diinjak-injak dan jalan orang sengsara dibelokkan; anak dan ayah menjamah perempuan muda, yang mengakibatkan pelanggaran kekudusan nama Allah; merebahkan diri di samping mezbah di atas pakaian gadaian orang dan minum anggur orang yang kena denda di rumah Allah. Pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang Israel Utara ini membuat Allah tidak menarik kembali keputusan-Nya untuk menghukum Israel.<sup>30</sup>

Praktik suap dalam Amsal 29:4 menunjukkan bahwa praktik suap mengikis landasan hukum dan negeri dan Amsal 15:27 menyatakan praktik suap harus dibenci seperti seorang musuh, karena suap menodai keadilan (Ams. 17:23), menyediakan tempat bagi orang yang tidak jujur (Ams. 18:16), dan membeli hati orang (Ams. 19:6). Suap tampaknya menenangkan orang, tetapi sebenarnya tidak memecahkan masalah (Ams. 21:14). Orang yang integritasnya dapat dijual, tidak pastas untuk memerintah.<sup>31</sup>

## **Aplikasi**

### *Pemimpin dan Manajemen Organisasi Kristen Harus Menyadari Pentingnya Sistem Manajemen Anti Suap*

Pemimpin Gereja harus sadar dan peduli bahwa tata kelola gereja yang baik bukanlah hanya kewajiban tetapi jauh dari itu tata kelola gereja yang baik adalah kebutuhan. Jemaat dan para pihak-pihak terkait lainnya (*stakeholders*) mengharapkan dan menuntut kinerja manajemen gereja yang baik dan hal ini juga memastikan keberlangsungan kehidupan gereja dalam melalui dan menghadapi berbagai tantangan dan perubahan lingkungan di mana gereja hadir. Tata kelola gereja yang baik dapat dilakukan dengan pendekatan model yang beragam apakah dengan menggunakan model *Good Corporate Governance*, *Total Quality Management*, atau model manajemen mutu standar internasional yang sudah sangat populer dan luas digunakan

---

<sup>29</sup> Siathen.

<sup>30</sup> Jordan and Pakpahan, “Integritas Dan Moralitas Sebagai Pesan Dari Teguran Nabi Amos Untuk Melestarikan Keadilan.”

<sup>31</sup> Warren W. Wiersbe, *Hidup Bersama Firman Pasal Demi Pasal Seluruh Alkitab Roma-Wahyu*, 3rd ed. (Yogyakarta: Yayasan Gloria - Katalis, 2012).

oleh berbagai organisasi, yaitu seri ISO 9000. Seri ISO 9000 memiliki keunggulan tersendiri karena mudah dalam penerapannya dan dapat disesuaikan ruang lingkup penerapannya dengan beragam gereja baik dari besar kecilnya maupun lokasinya lokal, wilayah atau sinode dengan pendekatan manajemen mutu umum yang sederhana dan mudah diterapkan yaitu pendekatan proses dengan siklus PDCA yaitu: *Plan-Do-Check-Act*.<sup>32</sup> Pendekatan PDCA ini juga diterapkan dalam Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 sehingga standar SMAP ini bisa diterapkan oleh organisasi Kristen secara tersendiri dan dapat juga diintegrasikan dengan sistem lainnya yang sudah ada agar menjamin tata kelola yang dilakukan semakin sejalan dengan kebenaran Alkitab.

### *Pendidikan Pemimpin dan Manajemen Organisasi Kristen Harus Dibekali Konsep Menerapkan Tata Kelola Organisasi Yang Baik dan Sehat Bahkan Profesional*

Pentingnya penerapan pendidikan anti korupsi termasuk suap memang harus selaras dengan sikap dan keberanian pemimpin Kristen dan juga gereja dimana peran untuk membangun manusia berkarakter sejak dini dalam pendidikan etika Kristen seperti rasa cukup, pengendalian diri dan juga moralitas kejujuran dan integritas, serta pemahaman kasih kepada Tuhan dengan menghidupi takut akan Tuhan, serta pembelajaran dalam mengucap syukur senantiasa dalam pendidikan anti korupsi di keluarga menjadi keharusan dalam mereduksi perilaku koruptif, hal itu sebagai upaya pembentukan karakter anti korupsi dalam perspektif etis dalam perspektif etis teologi, yang mana dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah kejahatan yang harus dilawan, dengan segala upaya. Karena korupsi hakikatnya memiliki muatan ketidakbenaran yang selaras dengan Alkitabiah, sehingga perlu adanya pembentukan karakter anti korupsi dalam bingkai Alkitabiah. Sehingga dapat mereduksi perilaku koruptif sejak dini.<sup>33</sup>

### *Faktor Keberhasilan Pemimpin Yang Menyelenggarakan Organisasi Dengan Baik*

Rahasia keberhasilan seorang pemimpin yang dipanggil dan dipersiapkan Allah adalah setia merenungkan dan berpegang teguh pada firman Allah, jangan menyimpang sedikitpun dan sumber kekuatan dan pertolongan dalam memimpin adalah Allah dan firman-Nya, hal ini dinyatakan oleh Jonathan Parapak, sebagai refleksi dari kepemimpinan yang dipersiapkan dan dituntun Allah untuk mewujudkan visi dan rencana Allah

---

<sup>32</sup> Yakub Hendrawan Perangin Angin and Tri Astuti Yeniretnowati, "Good Church Governance Dengan Menerapkan Seri ISO 9000 Dan Implikasinya Bagi Pemimpin Gereja," *DIEGESIS: Jurnal Teologi Kharismatika* 5, no. 1 (2022): 19–33.

<sup>33</sup> Djajadi, "Mereduksi Perilaku Dan Budaya Koruptif: Upaya Pembentukan Karakter Anti Korupsi Dalam Perspektif Etis Teologi."

memasuki tanah perjanjian yang dikisahkan dalam Yosua 1:1-18.<sup>34</sup> Jonathan Parapak membuktikan pernyataan ini sebagai pemimpin pribadi yang berintegritas tinggi dari sejak muda termasuk di organisasi pemerintahan, beberapa yang terkait praktik suap, adalah: *Pertama*, pengakuan dari pemerintah Republik Indonesia atas integritas Jonathan Parapak saat sukses melaksanakan tugas sebagai *go between* (mengakuisisi PT Indosat) antara Pemerintah Indonesia dan ITT, setiap pihak melakukan koreksi diri secara ikhlas, DNA profesionalisme ditularkan ke seluruh karyawan sehingga PT Indosat dikenal sebagai BUMN yang bersih. *Kedua*, kehidupannya yang meninspirasi generasi penerus akan profesionalitas, intelektualitas, integritas, kejujuran dan dengan konsisten menegakkan semangat institusi yang baik, transparan dan terbuka yang itu semua menjadi sesuatu yang langka di era saat dimulainya perusahaan BUMN *go public*, dan yang pertama terpilih adalah PT Indosat di mana seluruh proses ditangani oleh Jonathan Parapak dengan baik dan profesional tanpa ada praktik suap-menyuap.<sup>35</sup> *Ketiga*, saat memimpin BUMN Indosat selalu berkomitmen untuk mengelola secara profesional dengan integritas tinggi yang secara terbuka mengumumkan bahwa siapa pun di Indosat, termasuk direksi dilarang menerima suap, komisi, *kick-back*, hadiah dalam rangka pelaksanaan tugas.<sup>36</sup> Hal ini membuktikan kebenaran betapa sangat pentingnya pemimpin dan kepemimpinan yang anti suap, hal ini pun dengan tegas dinyatakan dalam Keluaran 18:21 saat Musa merespon saran dari Yitro mertuanya untuk memilih para pemimpin dimana salah satu kualifikasinya adalah orang yang benci kepada pengejaran suap.

### *Komitmen Menerapkan Sistem Manajemen Anti Suap Dimulai Dari Organisasi Tingkat Tertinggi*

Penerapan praktik anti suap harus dimulai dari organisasi tertinggi di dalam organisasi Kristen untuk mulai memberikan contoh, teladan dan komitmen penyelenggaraan praktik anti suap, bisa dimulai dari Dirjen Bimas Kristen, bisa dimulai juga dari lembaga organisasi yang membawahi induk atau sinode gereja seperti PGI, PGLI, dan lainnya. Di level penyelenggara perguruan tinggi keagamaan Kristen dapat dimulai dari yayasan yang menaungi perguruan tinggi Kristen apakah universitas maupun STT (Sekolah Tinggi Teologi) dan dilevel operasional bisa diterapkan di gereja serta

---

<sup>34</sup> Jonathan Parapak, *Kepelayanan Dan Kepemimpinan Alkitabiah*, 1st ed. (Jakarta: Literatur Perkantas, 2022).

<sup>35</sup> Yakub Hendrawan Perangin Angin, *Kepemimpinan Finishing Well: Faktor-Faktor Kesuksesan Kepemimpinan Holistik Jonathan Parapak*, ed. Himat Sirait and Esti Rahayu, 2nd ed. (Jakarta: Sekolah Tinggi Teologi Bethel The Way, 2023).

<sup>36</sup> Jonathan Parapak, *70 Tahun Jonathan Parapak By Grace Alone Hanya Karena Kasih Karunia Tuhan*, ed. Maskus Rani and Yuniarti Susilo, 1st ed. (Rantepao: Lolo, 2011), 38.

perguruan tinggi Kristen yang meliputi ditetapkan dan dilaksanakannya secara konsisten prinsip-prinsip Alkitab terkait praktik suap dan secara manajemen umum diterapkannya poin-poin penting yang dinyatakan oleh standar internasional ISO 37001:2016 yaitu Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang memang dirancang untuk membantu organisasi mencegah, mendeteksi, melaporkan dan menyelesaikan penyuapan.

Beberapa poin praktis dimaksud adalah: *Pertama*, kepemimpinan dan komitmen pimpinan puncak organisasi. *Kedua*, menunjuk tim fungsi kepatuhan anti penyuapan (FKAP). *Ketiga*, menentukan ruang lingkup dan membuat kebijakan SMAP. *Keempat*, melakukan penilaian risiko penyuapan. *Kelima*, membuat sasaran SMAP dan perencanaan untuk pencapaiannya. *Keenam*, membuat dokumentasi SMAP. *Ketujuh*, membuat program, sosialisasi, komunikasi, kesadaran, dan pelatihan SMAP. *Kedelapan*, melakukan uji kelayakan. *Kesembilan*, melakukan kontrol keuangan. *Kesepuluh*, melakukan kontrol non keuangan. *Kesebelas*, mendapatkan komitmen mematuhi kebijakan anti penyuapan dari seluruh anggota organisasi dan mitra organisasi. *Keduabelas*, memiliki dan menjalankan prosedur hadiah, keramahtamahan donasi keuntungan serupa. *Ketigabelas*, ada mekanisme proses pengaduan sederhana. *Keempatbelas*, melaksanakan pelatihan auditor internal. *Kelimabelas*, memonitor, mengukur, analisa dan evaluasi pelaksanaan SMAP. *Keenambelas*, melaksanakan internal audit SMAP. *Ketujuhbelas*, melaksanakan tinjauan (*review*) SMAP. *Kedelapanbelas*, melakukan koreksi dan tindakan perbaikan yang berkelanjutan. Praktik praktis ini akan memandu organisasi untuk merencanakan dan mengembangkan serta melaksanakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang baik.

## **KESIMPULAN**

Sistem Manajemen Anti Penyuapan dirancang untuk menanamkan budaya anti suap dalam suatu organisasi termasuk organisasi Kristen apakah itu Dirjem Bimas Kristen, organisasi induk Sinode-Sinode Gereja, Sinode Gereja, Yayasan, Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen dan Sekolah Tinggi Teologi maupun Sekolah-sekolah Kristen dan menerapkan pengendalian yang tepat, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesempatan untuk mendeteksi penyuapan dan mengurangi insiden dari awal. Konsep Sistem Manajemen Anti Penyuapan berdasarkan ISO 37001:2016 ini sungguh sejalan dan menerjemahkan secara praktis praktik-praktik kebenaran Alkitab terkait suap sehingga pemimpin dan manajemen organisasi Kristen yang memahami dan peduli terhadap penerapan Sistem Manajemen Anti Suap ini akan banyak memperoleh manfaat dan tuntunan praktis yang benar dan dapat diintegrasikan dengan sistem manajemen lainnya yang diterapkan oleh organisasi Kristen sehingga menjadi integrasi sistem manajemen yang harmonis bagi tata kelola organisasi yang lebih baik,

sehat dan profesional serta semakin mencerminkan kebenaran Alkitab tentunya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Angin, Yakub Hendrawan Perangin. *Kepemimpinan Finishing Well: Faktor-Faktor Kesuksesan Kepemimpinan Holistik Jonathan Parapak*. Edited by Himat Sirait and Esti Rahayu. 2nd ed. Jakarta: Sekolah Tinggi Teologi Bethel The Way, 2023.
- Angin, Yakub Hendrawan Perangin, and Tri Astuti Yeniretnowati. "Good Church Governance Dengan Menerapkan Seri ISO 9000 Dan Implikasinya Bagi Pemimpin Gereja." *DIEGESIS: Jurnal Teologi Kharismatika* 5, no. 1 (2022): 19–33.
- . "Kepemimpinan Yang Finishing Well: Kiat-Kiat Sukses Kepemimpinan Jonathan Parapak." *EDULEAD: Journal of Christian Education and Leadership* 3, no. 1 (2022): 78–96.
- Arifianto, Yonatan Alex. "Pentingnya Pendidikan Kristen Dalam Membangun Kerohanian Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19." *REGULA FIDEI: Jurnal Pendidikan Agama Kristen* 5, no. 2 (2020): 94–106.
- Djajadi, Soewieto. "Mereduksi Perilaku Dan Budaya Koruptif: Upaya Pembentukan Karakter Anti Korupsi Dalam Perspektif Etis Teologi." *Manna Rafflesia* 10, no. 1 (2023): 194–205. [https://doi.org/10.38091/man\\_raf.v10i1.374](https://doi.org/10.38091/man_raf.v10i1.374).
- Febrikusuma, Thomas Wipa, Eko Soponyono, and Purwoto. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Gratifikasi Di Kabupaten Blora." *Diponegoro Law Review* 5, no. 2 (2016): 1–11. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/11311>.
- Halawa, Desti Ratna Sari. "Sinergi Pelayan Dan Jemaat Tuhan Menurut 1 Korintus 3:4-9." *CARAKA: Jurnal Teologi Biblika Dan Praktika* 2, no. 1 (2021): 44–60. <https://doi.org/10.46348/car.v2i1.34>.
- Johnson, Todd M, Gina A Zurlo, and Albert W Hickman. "Embezzlement in the Global Christian Community." *The Review of Faith & International Affairs* 13, no. 2 (2015): 74–84.
- Jordan, Timotius Avent, and Gernaida Krisna R Pakpahan. "Integritas Dan Moralitas Sebagai Pesan Dari Teguran Nabi Amos Untuk Melestarikan Keadilan." *Jurnal Teologi Berita Hidup* 5, no. 1 (2022): 290–305.
- Jurnal, Jurnal Agape, Teologi & Pendidikan, Agama Kristen, and E Idayanti. "Good Corporate Governance (Gcg) Dalam Gereja Dan Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) Kristen." *Jurnal Teologi & Pendidikan Agama Kristen* 1, no. 1 (2022): 40–53. <https://ojs.sttagape.ac.id>.
- Parapak, Jonathan. *70 Tahun Jonathan Parapak By Grace Alone Hanya Karena Kasih Karunia Tuhan*. Edited by Maskus Rani and Yuniarti Susilo. 1st ed. Rantepao: Lolo, 2011.
- . *Kepelayanan Dan Kepemimpinan Alkitabiah*. 1st ed. Jakarta: Literatur



- Perkantas, 2022.
- Pranoto, Minggu M. "Sisi Gelap Kepemimpinan Pentakostal-Karismatik." *GEMA TEOLOGIKA: Jurnal Teologi Kontekstual Dan Filsafat Keilahian* 5, no. 2 (2020): 175–86.
- Siathen, Dixon Nixon. "Pandangan Alkitab Tentang Suap Dan Pungli." *PASCA: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen* 15, no. 1 (2019): 44–48. <https://doi.org/10.46494/psc.v15i1.69>.
- Sidharta, Juaniva. "Pengaruh Pendidikan Agama Kristen Terhadap Praktik Etika Bisnis Dalam Praksis Pajak, Riba Dan Suap Pada Generasi Millennial." Universitas Kristen Indonesia, 2022.
- Sihite, Franseda, Carolina Etnasari Anjaya, and Yonatan Alex Arifianto. "Mamon Dalam Kultur Penyembahan Orang Kristen Masa Kini." *Jurnal Teruna Bhakti* 4, no. 2 (2022): 257–66. <https://doi.org/10.47131/jtb.v4i2.119>.
- Simon, Simon. "Tanggapan Alkitab Terhadap Wacana Hukuman Mati Bagi Pelaku Korupsi." *Kenosis: Jurnal Kajian Teologi* 6, no. 1 (2020): 103–21.
- SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan - Persyaratan dengan Panduan Penggunaan (2016).
- Suryanto, Ahmad Fahd Budi. "Penegakan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuap Dan Gratifikasi Di Indonesia." " *Dharmasiswa*" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1, no. 2 (2021): 4.
- Walean, Jefrie. "Reinterpretasi Teks Keluaran 20: 17 Untuk Memperkuat Pemberantasan Korupsi." *Discreet: Journal Didache of Christian Education* 1, no. 2 (2021): 108–14.
- Widianto, Alwi. "Kepemimpinan Rohani Yang Efektif: Sebuah Kajian Eksegesis Keluaran 18: 13 – 27 Dan Sumbangannya Bagi Masa Kini." *Teologis-Relevan-Aplikatif-Cendikia-Kontekstual* 2, no. 2 (2023): 96–121. <https://doi.org/10.61660/tep.v2i2.108>.
- Wiersbe, Warren W. *Hidup Bersama Firman Pasal Demi Pasal Seluruh Alkitab Roma-Wahyu*. 3rd ed. Yogyakarta: Yayasan Gloria - Katalis, 2012.
- Yandi, Rus. "Peran Agama Dalam Pembentukan Perilaku Anti-Korupsi." *SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam* 4, no. 1 (2021): 91–107.